



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kwardang, 09 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Leboto, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kwardang, 27 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2022 di rumah Pemohon II di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED] dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED] [REDACTED] serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 48.000.00,- (empat puluh delapan rupiah), yang mengucapkan ijab bernama [REDACTED] selaku Kepala KUA Kwandang setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan yang mengucapkan qabul ialah Pemohon I, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/48/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 11 September 2022 di Rumah Sakit MM Dunda Limboto;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 11 September 2022 di Rumah Sakit MM Dunda Limboto adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian Para memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dilahirkan terlebih dahulu oleh Pemohon II, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 11 September 2022, sedangkan Para Pemohon menikah secara sah pada tanggal 23 September 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7505020907990001 tertanggal 17 Oktober 2022 telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7501066710000002 tertanggal 17 Oktober 2022 telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 140/49/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;

B. Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kemenag Gorut, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, Pemohon II sudah terlebih dahulu melahirkan seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 September 2022;
- Bahwa sebelum anak tersebut lahir, Para Pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kwardang pada tanggal 23 September 2022;

Saksi 2, [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Ombudata, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, Pemohon II sudah terlebih dahulu melahirkan seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 September 2022;
- Bahwa sebelum anak tersebut lahir, Para Pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kwardang pada tanggal 23 September 2022;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/48/IX/2022 tertanggal 23 September 2022, namun sebelum terjadi perkawinan, Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 11 September 2022, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, oleh karena itu, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon supaya majelis hakim menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 11 September 2022, adalah anak sah dari Para Pemohon, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, majelis hakim membebankan pembuktian kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 ayat 1, 174 ayat 2 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian dan cocok satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim menemukan fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebelum melangsung pernikahan telah memiliki seorang anak bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 11 September 2022;
2. Bahwa sebelum anak Para Pemohon lahir, Para Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (sirri);
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kwardang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/48/IX/2022 tanggal 23 September 2022;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa para Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan status anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir pada tanggal 11 September 2022;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta di atas telah nyata bahwa [REDACTED] yang dilahirkan pada tanggal 11 September 2022 adalah anak yang lahir di luar atau bukan akibat perkawinan sah Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa seorang anak secara otomatis ditetapkan nasabnya kepada ibunya dengan sebab kelahiran (*wiladah*), baik kelahiran itu melalui pernikahan yang sah maupun perzinahan, sedangkan penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya adalah melalui *alfirasy* (hubungan ranjang) yang dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu *pertama*, perkawinan yang sah, *kedua* perkawinan yang *fasid*, dan *ketiga* persetubuhan karena ada syubhat;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak para Pemohon tersebut bukan dengan sebab perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid*, dan persetubuhan karena ada syubhat, maka tidak memenuhi syarat-syarat penetapan *nasab* anak kepada bapaknya. Oleh karena itu, hubungan nasab anak Para Pemohon tersebut tidak bisa dikaitkan dengan bapaknya (Pemohon I), dengan demikian maka anak Para Pemohon yang bernama Ukasayah Al-Fatih lahir pada tanggal 11 September 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan anak sah dari Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dialami oleh anak Para Pemohon,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapaknya yang telah mengakibatkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, serta sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa dalam islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah, apalagi salah satu dari lima *maqashid al-Syari'ah* adalah untuk memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa hukum islam secara tegas menentukan bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan bapak biologisnya, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologisnya untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lainnya, dan tidak adanya hubungan untuk saling mewarisi, namun demikian demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari peninggalan bapak biologisnya berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 nomor 2 angka 5 yang mengatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahimya anak dengan mewajibkannya untuk : a mencukupi kebutuhan anak tersebut dan b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Para Pemohon, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Para Pemohon khususnya bagi anak Para Pemohon, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَي رِعْيَتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai dasar pencantuman status anak dalam akta kelahiran, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama [REDACTED] yang lahir tanggal 11 September 2022 sebagai anak biologis dari Pemohon I dan sebagai anak sah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 11 September 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I ([REDACTED]) dan anak sah dari Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 144 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Risna

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Kwd